Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.601-610)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Pendidikan Hak Waris dalam Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam

Ach sarkawi[1], Abd. Fattah[2], Moh. Hoirul Anam[3], Makmun Ali[4], Moh. Ari Mabrur[5], Ali Musthafa[6], Tobi[7]
[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Madura, Indonensia
[6,7] Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: syarkawijaq@gmail.com

Abstract

The division of inheritance in Muslim families has the potential to cause conflict due to low understanding of inheritance rights, differences in the application of law, customary influences, and unclear property management. This study aims to analyze the understanding of inheritance rights from the perspective of Islamic Family Law, the role of family education in preventing conflicts, and the application of Islamic inheritance law principles as a strategy for conflict prevention and resolution. The research uses a qualitative approach with a literature study method through analysis of Islamic legal literature, previous research, and relevant academic sources. The results of the study show that the understanding of faraid needs to be built from within the family through parental example, open communication, transparency, and deliberation. Conflict prevention can be strengthened through compliance with the Qur'an and Sunnah, takharuj, grants, wills, al-radd, and inheritance law education. Thus, inheritance rights education is a preventive strategy to increase legal awareness, protect the rights of heirs, and maintain family harmony according to the principles of Islamic Family Law.

Keywords: *Inheritance Rights, Family Education, Conflict Prevention, Islamic Heritage, Islamic Family Law.*

Abstrak

Pembagian warisan dalam keluarga Muslim berpotensi menimbulkan konflik akibat rendahnya pemahaman terhadap hak ahli waris, perbedaan penerapan hukum, pengaruh adat, dan ketidakjelasan pengelolaan harta. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman hak waris dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, peran pendidikan keluarga dalam mencegah konflik, serta penerapan prinsip hukum waris Islam sebagai strategi pencegahan dan penyelesaian konflik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap literatur hukum Islam, penelitian terdahulu, dan sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman *faraid* perlu dibangun sejak dalam keluarga melalui keteladanan orang tua, komunikasi terbuka, transparansi, dan musyawarah. Pencegahan konflik dapat diperkuat melalui kepatuhan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, *takharuj*, hibah, wasiat, *al-radd*, serta pendidikan hukum waris. Dengan demikian, pendidikan hak waris merupakan strategi preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum, melindungi hak ahli waris, dan menjaga keharmonisan keluarga sesuai prinsip Hukum Keluarga Islam.

Kata Kunci: Hak Waris, Pendidikan Keluarga, Pencegahan Konflik, Warisan Islam, Hukum Keluarga Islam.

Pendahuluan

Pembagian warisan dalam keluarga Muslim berpotensi menimbulkan konflik akibat perbedaan pemahaman mengenai hak dan bagian ahli waris, penggunaan hukum adat, serta perbedaan pandangan terhadap bagian laki-laki dan perempuan (Firdawati et al. 2022). Di Indonesia, keberadaan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat yang berjalan berdampingan juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan sistem pembagian warisan (Ruhiat et al. 2025). Selain itu, beberapa persoalan kewarisan memerlukan penafsiran hukum karena tidak seluruh kondisi dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Nelli and Fajri 2024). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman hukum waris, komunikasi keluarga, dan mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan konflik (Abikan 2024).

Penelitian ini penting dilakukan karena konflik warisan dalam keluarga Muslim masih sering terjadi akibat rendahnya pemahaman mengenai hak ahli waris dan ketentuan hukum Islam, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan keluarga (Rifai et al. 2025). Persoalan warisan juga memiliki kompleksitas sosial, yuridis, dan ekonomi karena berkaitan dengan hubungan kekerabatan, status kepemilikan, dokumentasi aset, serta nilai harta (Taqiyuddin, Millah, and Luthfi 2023). Di sisi lain, praktik kewarisan yang dipengaruhi budaya lokal dan kesepakatan keluarga dapat menimbulkan perbedaan penerapan dengan prinsip hukum Islam. Kurangnya pemahaman terhadap hak perempuan dan ahli waris lainnya juga berpotensi melahirkan pembagian yang tidak adil (Sa'adah, Qudsy, and Laila 2023). Oleh karena itu, pendidikan hak waris dalam keluarga diperlukan sebagai pendekatan preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum, memperkuat komunikasi serta musyawarah, dan mencegah perselisihan warisan berkembang menjadi konflik yang lebih serius (Hassan-Bello 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik warisan dalam keluarga Muslim dipengaruhi oleh faktor kekerabatan, ketidakjelasan dokumentasi aset, dan tingkat kepatuhan terhadap norma agama. Studi tersebut menekankan pentingnya tata kelola harta dan strategi pencegahan konflik dalam keluarga Muslim, khususnya di lingkungan perkotaan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan pengelolaan warisan dapat membantu mengurangi potensi perselisihan, sekaligus memperkuat pentingnya pendidikan hukum waris sebagai upaya preventif dalam keluarga (Rifai et al. 2025). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembagian warisan yang kurang efektif sering memicu perselisihan dalam keluarga. Studi tersebut menekankan pentingnya pencegahan melalui keterlibatan keluarga dan masyarakat, khususnya melalui musyawarah yang setara gender untuk mewujudkan keadilan dan tujuan hukum Islam. Temuan ini relevan dengan penelitian yang menempatkan pendidikan hukum waris sebagai upaya membangun pemahaman dan kesadaran keluarga dalam mencegah konflik (Tarmizi et al. 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi, keterlibatan keagamaan, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat keluarga dalam menerapkan pembagian warisan sesuai hukum Islam. Studi tersebut juga menemukan bahwa tingkat pendidikan berperan penting dalam membentuk pemahaman dan sikap terhadap pembagian warisan yang adil. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan dan kesadaran hukum memiliki peran

strategis dalam mendukung praktik kewarisan yang sesuai dengan prinsip Islam sekaligus mencegah potensi konflik (Aseri and Faid 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tradisi lokal dan mekanisme kewarisan berbasis keluarga turut memengaruhi praktik pembagian warisan di sejumlah komunitas Muslim. Interaksi antara adat dan hukum waris Islam dalam beberapa kondisi dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan konflik antarahli waris. Temuan tersebut menegaskan pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum untuk menyelaraskan praktik kewarisan lokal dengan prinsip hukum Islam serta mencegah perselisihan dalam keluarga (Fajri et al. 2026). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa organisasi Muslim memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik warisan, termasuk dalam konteks antaragama, melalui penguatan pemahaman terhadap hukum Islam dan prinsip keadilan. Temuan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan organisasi keagamaan melalui edukasi dan pendampingan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum, mencegah perselisihan, serta mendukung penyelesaian konflik warisan secara adil (Abdulsalam and Busari 2025).

Penelitian terdahulu telah mengkaji konflik warisan dari berbagai perspektif, meliputi faktor kekerabatan dan pengelolaan aset (Rifai et al., 2025), musyawarah berbasis komunitas (Tarmizi et al., 2024), pengaruh sosial ekonomi, keagamaan, dan pendidikan (Aseri & Faid, 2024), interaksi antara adat dan hukum waris Islam (Fajri et al., 2026), serta peran organisasi Muslim dalam penyelesaian konflik (Abdulsalam & Busari, 2025). Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan pendidikan hak waris dalam keluarga sebagai strategi preventif untuk mencegah konflik pembagian warisan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pemahaman *faraid*, pendidikan keluarga, keteladanan orang tua, komunikasi, dan musyawarah sebagai pendekatan preventif dalam membangun kesadaran hukum dan perlindungan hak ahli waris. Berdasarkan kebaruan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana pemahaman keluarga terhadap hak waris dalam perspektif Hukum Keluarga Islam? (2) Bagaimana pendidikan keluarga mengenai hak waris berperan dalam mencegah konflik pembagian warisan? dan (3) Bagaimana prinsip Hukum Keluarga Islam dapat diterapkan sebagai strategi pencegahan dan penyelesaian konflik pembagian warisan? Sejalan dengan rumusan tersebut, artikel berjudul "*Pendidikan Hak Waris dalam Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam*" bertujuan menganalisis pemahaman keluarga terhadap hak waris, mengkaji peran pendidikan keluarga dalam mencegah konflik kewarisan, serta menganalisis penerapan prinsip Hukum Keluarga Islam sebagai strategi pencegahan dan penyelesaian konflik pembagian warisan.

Pemahaman Hak Waris dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hukum waris Islam atau faraid merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan keluarga Muslim karena mengatur perpindahan dan pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Ketentuan faraid bersumber terutama dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. serta dikembangkan melalui kajian fikih mengenai siapa yang berhak menerima warisan, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan, dan besaran

bagian masing-masing ahli waris. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, hukum waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga memiliki dimensi keadilan, perlindungan hak anggota keluarga, dan keberlanjutan hubungan kekeluargaan (Abdulsalam and Busari 2025). Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam diarahkan agar harta peninggalan dapat didistribusikan kepada pihak yang memiliki hak secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam teori faraid, ahli waris memiliki kedudukan yang telah ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan perkawinan. Anak laki-laki dan anak perempuan, suami atau istri, ayah dan ibu, serta dalam kondisi tertentu saudara merupakan bagian dari kelompok ahli waris yang dapat memperoleh harta peninggalan. Penentuan ahli waris tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan emosional dengan pewaris, tetapi pada hubungan hukum yang diakui oleh syariat (Fajri et al. 2026). Karena itu, sebelum harta dibagikan, perlu dilakukan identifikasi terhadap status pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta kemungkinan adanya penghalang kewarisan. Dalam konteks keluarga Muslim, pemahaman mengenai status hukum setiap anggota keluarga menjadi penting karena kesalahan dalam menentukan ahli waris dapat berpengaruh langsung terhadap keabsahan dan keadilan pembagian harta warisan (Aseri and Faid 2024). Salah satu ketentuan yang sering menjadi perhatian dalam hukum waris Islam adalah perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan QS. Al-Nisa' ayat 11, dalam konfigurasi tertentu ketika anak laki-laki dan perempuan menjadi ahli waris bersama, bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang anak perempuan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari sistem faraid yang memiliki konstruksi hukum dan tanggung jawab keluarga dalam perspektif syariat. Karena itu, ketentuan dua berbanding satu tidak dapat dipahami secara terpisah hanya sebagai perbedaan jumlah harta, tetapi perlu ditempatkan dalam keseluruhan sistem hak dan kewajiban keluarga dalam hukum Islam (Taqiyuddin, Millah, and Luthfi 2023). Dalam konteks penelitian hukum keluarga, ketentuan tersebut juga penting dikaji secara kontekstual agar tidak terjadi pemahaman yang parsial terhadap prinsip keadilan dalam hukum waris Islam.

Pada prinsipnya, hukum waris Islam memberikan pengakuan terhadap hak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam sistem faraid memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak atas harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Meskipun demikian, perbedaan bagian dalam konfigurasi ahli waris tertentu sering menjadi bahan perdebatan, terutama ketika dibandingkan dengan konsep kesetaraan dalam masyarakat modern. Perdebatan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara konsep keadilan dan kesamaan matematis (Rifai et al. 2025). Dalam perspektif faraid, keadilan dipahami sebagai pemberian hak sesuai dengan ketentuan dan posisi hukum masing-masing ahli waris, sementara persoalan implementasinya dapat berkembang sesuai dengan konteks sosial, struktur keluarga, dan pemahaman hukum yang berlaku (Ruhiat et al. 2025). Oleh sebab itu, kajian mengenai warisan perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan ketentuan normatif sekaligus realitas kehidupan keluarga.

Pendidikan Keluarga tentang Hak Waris sebagai Upaya Pencegahan Konflik

Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang memperoleh pemahaman mengenai nilai, norma, dan tanggung jawab sosial (Ruhiat et al. 2025). Dalam persoalan warisan, keluarga memiliki posisi penting dalam membentuk cara pandang anak terhadap kepemilikan dan hak anggota keluarga. Pemahaman tersebut dapat ditanamkan secara bertahap melalui pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga anak memahami bahwa harta peninggalan memiliki aturan dan tidak dapat diperlakukan semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi (Khunmay and Abannokovya 2022). Peran orang tua menjadi sangat menentukan karena sikap yang ditampilkan dalam mengelola harta dapat menjadi pembelajaran langsung bagi anak. Sikap jujur, tidak memihak, menghargai kepemilikan orang lain, dan mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota keluarga merupakan bentuk pendidikan yang dapat membentuk karakter anak dalam menghadapi persoalan harta (Abikan 2024). Dengan pola tersebut, pendidikan mengenai warisan tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan fikih, tetapi berkembang menjadi pembentukan sikap yang mencerminkan nilai keadilan dalam kehidupan keluarga.

Keterbukaan dalam keluarga juga diperlukan untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai kondisi dan pengelolaan harta. Pembicaraan yang dilakukan secara proporsional dapat membantu anggota keluarga memahami posisi masing-masing serta menghindari informasi yang simpang siur. Ketika terdapat persoalan yang berkaitan dengan harta peninggalan, dialog dan musyawarah dapat digunakan untuk mempertemukan kepentingan anggota keluarga dengan tetap menjadikan ketentuan faraid sebagai pijakan normatif. Dari perspektif pencegahan konflik, pendidikan keluarga berfungsi mempersiapkan anggota keluarga agar mampu menghadapi persoalan kewarisan secara dewasa dan bertanggung jawab. Pemahaman hukum yang disertai sikap saling menghormati dapat mengurangi potensi perebutan, penguasaan sepihak, maupun perselisihan antarahli waris (Abikan 2024). Dengan demikian, pendidikan hak waris dapat dipandang sebagai upaya membangun budaya hukum dalam keluarga yang tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan kekeluargaan sesuai dengan prinsip Hukum Keluarga Islam.

Strategi Pencegahan Konflik Pembagian Warisan melalui Penerapan Hukum Waris Islam

Konflik pembagian warisan dalam keluarga umumnya muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, ketidakjelasan mengenai harta peninggalan, atau ketidaksepahaman mengenai bagian masing-masing ahli waris. Kondisi tersebut dapat semakin kompleks ketika anggota keluarga memiliki pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan hukum waris Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam secara tepat diperlukan sebagai pedoman untuk memberikan kepastian mengenai hak setiap ahli waris sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan (Wahyuni 2019). Pendidikan keluarga merupakan proses pendidikan pertama dan paling mendasar yang berlangsung dalam kehidupan seseorang. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi ruang utama bagi pembentukan pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku anggota keluarga (Tarmizi et al. 2024; Firdawati et al. 2022).

Dalam konteks hak waris, pendidikan keluarga memiliki peran penting dalam membangun pemahaman mengenai hak dan kewajiban setiap anggota keluarga terhadap harta peninggalan. Pengetahuan mengenai warisan tidak seharusnya baru diberikan ketika orang tua atau anggota keluarga meninggal dunia, tetapi perlu diperkenalkan secara bertahap melalui proses pendidikan dalam keluarga. Dengan demikian, anak dan anggota keluarga lainnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam sebelum menghadapi persoalan pembagian harta warisan.

Pendidikan hak waris dalam keluarga pada dasarnya merupakan proses internalisasi nilai dan pengetahuan hukum yang dilakukan melalui interaksi sehari-hari. Orang tua memiliki posisi strategis sebagai pendidik pertama yang dapat memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya menghormati hak orang lain, bersikap adil, bertanggung jawab, dan menyelesaikan persoalan keluarga melalui musyawarah (Mohammad and Azmi 2015). Dalam perspektif pendidikan keluarga, proses tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi secara verbal, tetapi juga melalui keteladanan. Sikap orang tua dalam mengelola harta, menghormati hak pasangan dan anak, serta menghindari tindakan yang merugikan anggota keluarga menjadi contoh konkret yang dapat membentuk cara pandang anak terhadap persoalan kepemilikan dan warisan (Wahidin et al. 2024). Keteladanan tersebut menjadi penting karena anak cenderung memperoleh nilai dan pola perilaku melalui pengalaman langsung dalam lingkungan keluarga. Selain keteladanan, komunikasi keluarga merupakan instrumen penting dalam pendidikan hak waris. Komunikasi yang terbuka memungkinkan anggota keluarga membicarakan persoalan harta, kepemilikan, tanggung jawab, dan hak masing-masing secara proporsional. Keterbukaan mengenai kondisi harta keluarga juga dapat mengurangi munculnya prasangka dan kesalahpahaman di antara anggota keluarga (Takdir et al. 2023). Dalam praktiknya, konflik warisan sering kali muncul karena kurangnya informasi mengenai aset yang dimiliki pewaris, ketidakjelasan status kepemilikan, atau adanya anggota keluarga yang merasa tidak memperoleh hak secara layak (Huda and Hidayati 2023). Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prinsip etika keluarga dapat menjadi sarana preventif untuk membangun kepercayaan dan mengurangi potensi perselisihan ketika proses pembagian warisan berlangsung.

Musyawarah juga menjadi bagian penting dalam pendidikan keluarga tentang hak waris. Melalui musyawarah, anggota keluarga dibiasakan untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, serta mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama (Firdawati et al. 2022). Dalam konteks hukum keluarga Islam, musyawarah dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran bahwa persoalan warisan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan antaranggota keluarga. Pendidikan melalui musyawarah dapat membentuk pola pikir bahwa penyelesaian persoalan harta harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, hak setiap ahli waris, dan keharmonisan keluarga (Mohammad and Azmi 2015). Dengan demikian, musyawarah bukan berarti mengabaikan ketentuan faraid, tetapi menjadi mekanisme komunikasi keluarga dalam memahami dan mengimplementasikan hak waris secara baik.

Pengenalan prinsip-prinsip hukum waris Islam sejak dini juga menjadi bagian penting dari pendidikan keluarga. Anak perlu diperkenalkan secara bertahap bahwa dalam Islam terdapat aturan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, sebab-sebab seseorang memperoleh warisan, bagian masing-masing ahli waris, serta kondisi yang dapat menghalangi seseorang memperoleh warisan (Khosyi'ah and Rusyana 2022). Pendidikan tersebut tidak harus diberikan dalam bentuk pembelajaran fikih yang kompleks, tetapi dapat disesuaikan dengan tingkat usia dan perkembangan pemahaman anak. Tujuannya adalah membangun literasi hukum keluarga sehingga ketika anak menghadapi persoalan warisan pada masa mendatang, ia tidak hanya memahami warisan sebagai pembagian harta, tetapi juga sebagai persoalan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum Islam (Hassan-Bello 2018).

Dalam perspektif pencegahan konflik, pendidikan keluarga tentang hak waris memiliki fungsi preventif karena dapat mengurangi faktor-faktor yang menjadi pemicu perselisihan. Pengetahuan yang baik dapat mencegah kesalahpahaman mengenai bagian warisan, sedangkan komunikasi dan keterbukaan dapat mengurangi kecurigaan antaranggota keluarga (Sa'adah, Qudsy, and Laila 2023). Keteladanan orang tua dapat membentuk sikap adil dan bertanggung jawab, sementara musyawarah dapat membangun kebiasaan menyelesaikan persoalan secara dialogis. Dengan demikian, pendidikan keluarga bekerja bukan hanya pada aspek kognitif melalui pemberian pengetahuan tentang hukum waris, tetapi juga pada aspek afektif dan perilaku melalui pembentukan sikap menghormati hak, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap anggota keluarga lainnya (Taqiyuddin, Millah, and Luthfi 2023). Pendidikan hak waris juga dapat dipahami sebagai bentuk penguatan kesadaran hukum dalam keluarga. Kesadaran hukum tidak hanya terbentuk karena seseorang mengetahui adanya aturan, tetapi juga karena memahami tujuan aturan dan memiliki kemauan untuk menghormatinya (Nelli and Fajri 2024). Dalam konteks hukum waris Islam, anggota keluarga yang memiliki kesadaran hukum akan memahami bahwa harta peninggalan bukan sepenuhnya dapat dibagikan berdasarkan keinginan salah satu pihak. Terdapat hak ahli waris yang harus diperhatikan berdasarkan ketentuan syariat. Kesadaran semacam ini penting untuk mencegah praktik penguasaan harta secara sepihak, penghilangan hak ahli waris, maupun pembagian yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 1. *Strategi Pencegahan Konflik Pembagian Warisan*

No	Strategi	Keterangan
1	Kepatuhan pada Ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah	Memastikan pembagian warisan dilakukan sesuai dengan pedoman hukum Islam yang jelas untuk melindungi hak ahli waris dan menjamin keadilan.
2	Musyawarah dan Dialog Keluarga	Mendorong musyawarah yang setara gender dan diskusi terbuka di antara para ahli waris untuk mencegah kesalahpahaman dan perselisihan.
3	Pemanfaatan Prinsip Takharuj	Menerapkan prinsip takharuj (pelepasan hak waris secara sukarela oleh ahli waris) untuk menyelesaikan perselisihan dan mengakomodasi kesepakatan keluarga.

4	Perencanaan Warisan Selama Masa Hidup	Mengelola dan mendistribusikan harta benda melalui mekanisme seperti hibah (pemberian) dan wasiat (wasiat) selagi masih hidup untuk meminimalkan konflik anumerta.
5	Penerapan Metode Al-Radd	Menggunakan metode al-radd (pengembalian hak waris) untuk mendistribusikan kembali bagian yang tidak diklaim di antara ahli waris yang tersisa, memastikan tidak ada bagian yang belum terselesaikan.
6	Pendidikan dan Sosialisasi	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum warisan Islam untuk mengurangi ketergantungan pada praktik adat dan mencegah penyalahgunaan.
7	Negosiasi dengan Bea Cukai Lokal	Menyeimbangkan hukum Islam dengan nilai-nilai budaya lokal melalui negosiasi, sambil memastikan prinsip-prinsip inti Islam tetap dijunjung tinggi.

Kesimpulan

Pemahaman hak waris dalam keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam tidak terbatas pada pengetahuan mengenai pembagian harta peninggalan, tetapi mencakup pemahaman terhadap hak, kewajiban, keadilan, dan hubungan hukum antaranggota keluarga. Hukum waris Islam melalui konsep *faraid* memberikan landasan normatif yang jelas mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, sebab dan penghalang kewarisan, serta bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap ketentuan tersebut menjadi penting untuk mencegah kesalahan dalam menentukan ahli waris maupun pembagian harta yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu juga perlu dipahami dalam kerangka keseluruhan sistem hak dan kewajiban keluarga Islam, sehingga konsep keadilan tidak dipersempit hanya pada kesamaan jumlah secara matematis.

Pendidikan keluarga memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran hukum waris sekaligus mencegah konflik di kemudian hari. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dapat menanamkan pemahaman mengenai hak kepemilikan, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak anggota keluarga melalui keteladanan orang tua, komunikasi terbuka, transparansi, dan pembiasaan musyawarah. Pendidikan hak waris yang diberikan secara bertahap dapat membentuk literasi hukum keluarga sehingga anggota keluarga tidak memandang warisan semata-mata sebagai persoalan ekonomi, tetapi sebagai hak hukum yang harus dihormati. Dengan demikian, pendidikan keluarga berfungsi tidak hanya pada aspek kognitif berupa pengetahuan tentang *faraid*, tetapi juga pada aspek sikap dan perilaku dalam menghormati hak serta menjaga keharmonisan keluarga.

Pencegahan konflik pembagian warisan memerlukan perpaduan antara pemahaman hukum, pendidikan keluarga, dan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip Hukum Keluarga Islam. Kepatuhan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dasar normatif, sedangkan musyawarah dan dialog keluarga

menjadi sarana membangun kesepahaman antarahli waris. Prinsip *takharuj*, perencanaan harta melalui hibah dan wasiat, serta penerapan *al-radd* dapat digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan kondisi kewarisan masing-masing. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi hukum waris perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya memahami ketentuan *faraid*, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam kehidupan keluarga.

Referensi

Abdulsalam, M K, and J M Busari. 2025. "Interfaith Inheritance Conflicts in Southwest Nigeria: An Exploratory Study of Muslim Organisations' Roles and Strategies of Sharīʻah Application and Inclusivity." *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice* 21 (4): 165–78. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105030052059&partnerID=40&md5=c8159bbcfd919c98cbf5f6083486144a.

Abikan, I Y. 2024. "Status and Inheritance Rights of Assisted Reproductive Technology Conceived-Child: An Islamic Law Perspective." *Asy-Syari'ah* 26 (2): 187–210. https://doi.org/10.15575/as.v26i2.38634.

Aseri, M, and M S Faid. 2024. "Influence Of Socioeconomic, Religious, And Normative Factors On Islamic Inheritance Intentions: A Pls-Sem Approach." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24 (2): 411–38. https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.13155.

Fajri, M, I Fautanu, R W Sururie, E A Faizal, and M B Taufik. 2026. "Islamic Inheritance Law as Living Law in South Sulawesi: Developing a Contextual-Moderate Receptie Approach." *Samarah* 10 (2): 1086–1110. https://doi.org/10.22373/9eqbqm02.

Firdawati, L, A Munji, A Sukandi, N Bukhari, and I Apriani. 2022. "Husein Muhammad's Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law." *Al-'Adalah* 19 (2): 223–44. https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13123.

Hassan-Bello, A B. 2018. "Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Social Inequality against Women in Yorùbá Land." In *Gender and Development in Africa and Its Diaspora*, 143–54. https://doi.org/10.4324/9781351119900-13.

Huda, M, and T W Hidayati. 2023. "The Concept of Muḥammad Shaḥrūr on Gender Parity in Inheritance Legislation." *El-Usrah* 6 (2): 262–80. https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.18121.

Khosyi'ah, S, and A Y Rusyana. 2022. "Inheritance Settlement of Descendants of Children and Siblings in Islamic Law with Local Wisdom in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8 (1). https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2126615.

Khunmay, D, and S Abannokovya. 2022. "Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30 (2): 214–27. https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21020.

Mohammad, M T S, and F.A.B.M. Azmi. 2015. "The Possible Conflicts of Property Rights Affecting the Distribution of Estates Muslims." In *Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, IBIMA 2015*, 4035–48. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

84976354851&partnerID=40&md5=05e571299eeb61b154e64cb2ab52a31a
.
Nelli, F, and Y Fajri. 2024. "Gender Equality in Imamate Shia and Sunni Inheritance Jurisprudence: A Comparative Analysis of Legal Doctrines and Familial Relationships." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23 (2): 555–94. https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.8381.
Rifai, A, A Mahmud, G Saloom, A Masae, and A Faturokhman. 2025. "Preventive Curative Inheritance Governance among Urban Muslim Families: Evidence from Depok, Indonesia." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2): 905–43. https://doi.org/10.52496/mjhki.v3i2.128.
Ruhiat, P N, A Fathonih, S Khosyi'ah, R S Syamsuddin, and N S Firdaus. 2025. "Justice and Agreement in Islamic Inheritance Distribution: An Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2): 508–45. https://doi.org/10.52496/mjhki.v3i2.57.
Sa'adah, S L, S Z Qudsy, and N Q Laila. 2023. "Sigar Semongko and Gilir Waris: The Controversy of Customary Law and Islamic Law in the Inheritance System." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23 (2): 403–22. https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.31266.
Takdir, M, F Munir, A Ludhfi, and Z Muttaqin. 2023. "The Takharrūj Method as an Islamic Legal Solution for Customary Inheritance Practices among Muslim Communities in Pakamban Laok, Sumenep, Indonesia." *Journal of Islamic Law* 4 (1): 104–22. https://doi.org/10.24260/jil.v4i1.1044.
Taqiyuddin, H, M Millah, and H Luthfi. 2023. "Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13 (1): 157–71. https://doi.org/10.32350/jitc.131.11.
Tarmizi, T, R Amir, D Syamsuddin, H Hasan, and M S Ridwan. 2024. "Inheritance Distribution and Conflict Resolution in Bone Regency: Upholding Women's Rights and Islamic Law Objectives." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 16 (2): 255–77. https://doi.org/10.18860/J-FSH.V16I2.29477.
Wahidin, J, D Farid, M H A Pakarti, I Fathiah, and K A K Mabruri. 2024. "The Inheritance Rights Of Children From Marriage Are Not Recorded According To The Marriage Law And The Compilation Of Islamic Law." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (1): 65–85. https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.15.
Wahyuni, A. 2019. "Humanism in Inheritance Distribution in Sampang Madurese Culture." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19 (2): 219–28. https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.13899.